



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tanjung Sari RT 018 Desa Mekar Sari, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tanjung Sari RT 018 Desa Mekar Sari, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelawan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolagun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/04/X/2013 SERI BG tanggal 01 Oktober 2013

2. Bahwa setelah akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri selama 7 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) serta dikaruniai satu orang anak bernama: **xxxxxxxxxx**, umur 6 tahun;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Mei 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

a. Bahwa Tergugat malas bekerja tanpa alasan yang jelas, padahal Tergugat saat itu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani memiliki tempat usaha tetap seperti ladang karet, dan sawit. Apabila di suruh bekerja Tergugat marah, Tergugat hanya mementingkan diri sendiri menikmati hobinya seperti memelihara berbagai macam jenis burung dan pergi kontes bersama teman temannya. Untuk menopang hidup Penggugat terpaksa bekerja sendiri bersama anak yang masih bayi tanpa ada bantuan dari siapapun. Selain nafkah lahiriah, Tergugat juga jarang menggauli Penggugat (intim) sebagaimana mestinya, seringkali Penggugat minta Tergugat selalu menolak alasannya capek dan tidak kuat lagi karena faktor usia Tergugat yang sudah tidak muda lagi, akan tetapi Penggugat tidak percaya karena selama ini Tergugat tamapak perkasa;

b. Bahwa Tergugat suka bersikap kasar terhadap Penggugat terutama dalam bertutur kata tidak pernah menggunakan nada lembut serta suka menggunakan bahasa yang tidak wajar;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2020 yang disebabkan oleh Tergugat melarang Penggugat bekerja tanpa alasan yang jelas, Penggugat tidak bisa menerima karena selama ini Tergugat tidak pernah berlaku tanggung jawab

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Penggugat dan anak, Tergugat semakin marah dan mencaci maki Penggugat dengan kata kata yang kasar seperti anjing, babi dan lainnya. Oleh karena tidak ada titik temu dari perseelisihan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Penggugat;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Srl



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Deni Irawan, S.H.I., M.S.I) tanggal 18 Agustus 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat karena setelah agenda mediasi Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali pada tanggal 01 September 2021 dan tanggal 08 September 2021 tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir setelah agenda mediasi sehingga keterangan Tergugat tidak dapat di dengarkan di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 254/04/X/2013 SERI BG Tanggal 01 Oktober 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolagun, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt.08 Dusun Suka Makmur Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolanguun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah sendiri selama 7 tahun hingga berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Mei 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat suka bersikap kasar;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2020 disebabkan Tergugat melarang Penggugat bekerja tanpa alasan yang jelas, padahal selama ini Tergugat tidak bertanggungjawab kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **xxxxxxxxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.11 Dusun Suka Makmur Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah sendiri selama 7 tahun hingga berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Mei 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat suka bersikap kasar;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2020 disebabkan Tergugat melarang Penggugat bekerja tanpa alasan yang jelas, padahal selama ini Tergugat tidak bertanggungjawab kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa permasalahan rumah tangggga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator 18 Agustus 2021, oleh Arif Irhami, S.H.I., M.Sy namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Agustus 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut pada relas tanggal 01 September 2021 dan relas tanggal 08 September 2021 tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Sarolangun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan *relevan* dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat malas bekerja dan sering bersikap kasar;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 1 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didsmaikan namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dan upaya perdamaian sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2)

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1443 Hijriah oleh Deni Irawan, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mulyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Deni Irawan, S.H.I., M.S.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Srl



Windi Mariastuti, S.Sy

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp50.000,- |

Perkara

- | | | |
|--------------------|---|-------------|
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp750.000,- |
| 4. Biaya PNB | : | Rp20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,- |

JUMLAH	:	Rp870.000,-
---------------	---	--------------------

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 223/Pdt.G/2021/PA.Srl